



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
3. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang selanjutnya disebut PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PERUMDA yang selanjutnya disebut KPM adalah Organ PERUMDA yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Pengawas adalah Organ PERUMDA Aneka Usaha yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
6. Direksi adalah Organ PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia serta mewakili PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

BAB II
PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 2

Penghasilan Dewan Pengawas diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Pasal 3

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.
- (3) Besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Pasal 4

- (1) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:
 - a. honorarium diberikan setiap bulan; dan
 - b. besaran honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direksi.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dan dibayarkan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap akhir bulan atau tanggal lain hari kerja berikutnya.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 1 (satu) bulan gaji.
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. suami dan/atau isteri; dan
 - b. 2 (dua) orang anak yang belum menikah dengan usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (5) Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional dan BPJS.
- (6) Dalam hal terdapat kerja sama antara BPJS kesehatan dan asuransi swasta, maka Dewan Pengawas diberikan tunjangan kesehatan paling tinggi 2 (dua) kali besaran iuran BPJS kesehatan.

Pasal 6

- (1) Fasilitas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. seragam kerja;
 - b. perlengkapan seragam penunjang keselamatan kerja;
 - c. kendaraan operasional;
 - d. rumah dinas; dan
 - e. bantuan hukum.
- (2) Seragam kerja dan perlengkapan seragam penunjang keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Kendaraan operasional dan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat disediakan apabila PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia belum memiliki kendaraan operasional dan rumah dinas.
- (4) Penyediaan kendaraan operasional dan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (5) Fasilitas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak dapat diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 7

- (1) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan hukum oleh advokat sampai dengan proses pengadilan tingkat pertama.
- (3) Dewan Pengawas yang mendapatkan bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan.
- (4) Pembiayaan atas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Pasal 9

- (1) Tantiem atau Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan pengaturan penggunaan laba.
- (2) Pemberian tantiem/insentif kinerja PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 10

- (1) Pajak atas Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (2) Pajak atas Tantiem atau Insentif Kinerja bagi Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban setiap Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Direksi

Pasal 11

Penghasilan Direksi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.
- (3) Besaran penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Pasal 13

Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:

- a. gaji diberikan setiap bulan, dibayarkan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap akhir bulan atau tanggal lain hari kerja berikutnya; dan
- b. besaran gaji diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pegawai tertinggi.

Pasal 14

- (1) Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan ketenagakerjaan.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 1 (satu) bulan gaji.
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. suami dan/atau isteri; dan
 - b. 2 (dua) orang anak yang belum menikah dengan usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5) Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional dan BPJS.
- (6) Dalam hal terdapat kerja sama antara BPJS kesehatan dan asuransi swasta, maka Direksi diberikan tunjangan kesehatan paling tinggi 3 (tiga) kali besaran iuran BPJS kesehatan.

Pasal 15

- (1) Fasilitas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. seragam kerja;
 - b. perlengkapan seragam penunjang keselamatan kerja;
 - c. kendaraan operasional;
 - d. rumah dinas; dan
 - e. bantuan hukum.
- (2) Seragam kerja dan perlengkapan seragam penunjang keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Kendaraan operasional dan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat disediakan apabila PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia belum memiliki kendaraan operasional dan rumah dinas.
- (4) Penyediaan kendaraan operasional dan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (5) Fasilitas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak dapat diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 16

- (1) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Direksi.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan hukum oleh advokat sampai dengan proses pengadilan tingkat pertama.
- (3) Direksi yang mendapatkan bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan.
- (4) Pembiayaan atas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (6) Pelaksanaan pemberian fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tantiem atau Insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan pengaturan penggunaan laba.
- (2) Pemberian tantiem/insentif kinerja PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 18

- (1) Pajak atas Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
- (2) Pajak atas Tantiem atau Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Direksi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 April 2026
BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026 NOMOR 16.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM ANEKA
USAHA MENANJAK BAHAGIA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS YANG
MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. persoalan hukum yang sedang saya hadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai *Dewan Pengawas; dan
- b. siap mengembalikan seluruh biaya fasilitas bantuan hukum apabila dikemudian hari terbukti persoalan hukum yang sedang saya hadapi tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai *Dewan Pengawas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum baik pidana atau perdata serta bersedia diberhentikan dari jabatan Dewan Pengawas PERUMDA Aneka Usaha, apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar dan tidak dilaksanakan.

* disesuaikan

Yang membuat pernyataan,

* Dewan Pengawas

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

B. FORMAT SURAT PENYATAAN DIREKSI YANG MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- persoalan hukum yang sedang saya hadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai *Direksi; dan
- siap mengembalikan seluruh biaya fasilitas bantuan hukum apabila dikemudian hari terbukti persoalan hukum yang sedang saya hadapi tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai *Direksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum baik pidana atau perdata serta bersedia diberhentikan dari jabatan Direksi PERUMDA Aneka Usaha, apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar dan tidak dilaksanakan.

* Disesuaikan

Yang membuat pernyataan,

* Direksi

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			